

**AKIBAT HUKUM ATAS KETERLAMBATAN
MEMBERIKAN NOTIFIKASI AKUISISI DIKAITKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha Nomor 20/KPPU-M/2020)**

Muhammad Gary Gagarin Akbar,¹ Yuniar Rahmatiar,² Rizki Amanda.³

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

¹gary.akbar@ubpkarawang.ac.id

²yuniar@ubpkarawang.ac.id

³hk18.rizkiamanda@mhs.ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Akuisisi merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. Dharma Satya Nusantara Tbk melalui keterlambatan memberikan notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam putusan KPPU Nomor 20/KPPU-M/2020 yang menyatakan PT. Dharma Satya Nusantara Tbk, terbukti telah terlambat memberitahukan notifikasi kepada KPPU. Setiap keterlambatan untuk pemberitahuan akuisisi kepada KPPU akan dikenakan denda administratif sebesar Rp. 1 miliar untuk setiap hari keterlambatan dan maksimal dendanya sebesar Rp. 25 miliar. Yang menjadi identifikasi masalah adalah Bagaimana pengaturan mengenai notifikasi akuisisi di Indonesia dan Bagaimana pertimbangan komisi dalam menjatuhkan hukuman denda kepada PT. Dharma Satya Nusantara Tbk. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pengaturan mengenai notifikasi akuisisi di Indonesia dan untuk mengetahui pertimbangan komisi dalam menjatuhkan hukuman denda kepada PT. Dharma Satya Nusantara Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Adapun kesimpulan penulis berdasarkan Pasal 29 UU Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana perusahaan yang telah melakukan akuisisi harus memberitahukan notifikasi kepada KPPU yaitu 30 hari sejak dilakukannya akuisisi, sedangkan PT. Dharma Satya Nusantara Tbk, terlambat memberitahukan terkait akuisisi kepada KPPU selama 1.854 hari. Maka PT. Dharma Satya Nusantara Tbk bisa dikenakan denda lebih dari pada sanksi yang dikenakan sebesar Rp. 1,1 Miliar.

Kata Kunci: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Akuisisi, PT. Dharma Satya Nusantara Tbk

AKIBAT HUKUM ATAS KETERLAMBATAN MEMBERIKAN NOTIFIKASI AKUISISI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 20/KPPU-M/2020) : Rizki Amanda, M. Gary G. A., Yuniar R.

LEGAL CONSEQUENCES FOR DELAY PROVIDE NOTIFICATION OF ACQUISITION ATTACHED WITH LAW NUMBER 5 OF 1999 CONCERNING PROHIBITION OF MONOPOLY PRACTICES AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION

ABSTRACT

The acquisition is a legal action carried out by PT. Dharma Satya Nusantara Tbk through delays in providing notification to Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) in the KPPU's decision No. 20/KPPU-M/2020 which states pt. dharma satya Nusantara tbk, proven to have been late in notifying the KPPU. Any delay in notification of acquisition to KPPU will be subject to an administrative fine of Rp. 1 billion for each day of delay and a maximum fine of Rp. 25 billion. The Identification of teh problem is how the arrangements regarding takeover notices in Indonesia and how the commission considers in omposing fines to PT. Dharma Satya Nusantara Tbk. The purpose of this study is to determine the arrangements regarding takeover notices in Indonesia and to determine the commission's consideratons in imposing a fine to PT. Dharma Satya Nusantara Tbk. The research method used is qualitative research methods. The author's conclusion is based on Pasal 29 UU Persaingan usaha Tidak Sehat, where the company that has made the acquisition must notify the KPPU, which is 30 days after the acquisition, while PT. Dharma Satya Nusantara Tbk, was late in notifying the KPPU regarding the acquisition for 1.854 days. Then PT. Dharma Satya Nusantara Tbk may be subject to a fine of more than the sanction imposed in the amount of Rp. 1.1 Bilion.

Keywords: *Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Acquisition, PT. Dharma Satya Nusantara Tbk*

PENDAHULUAN

Pada umumnya, untuk mendapatkan keuntungan maupun penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidup maka solusi yang dilakukan dengan melakukan kegiatan usaha, berdasarkan hal tersebut maka memicu semua orang untuk melakukan kegiatan usaha, kegiatan usaha yang baik itu sejenis maupun tidak sejenis. Dari kondisi tersebutlah lahirnya persaingan

usaha di antara para pelaku usaha dan menjadi suatu hal yang lumrah mengenai persaingan dalam dunia usaha.

Untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi yang efisien, termasuk proses industrialisasinya maka diperlukannya suasana yang kompetitif, yang mana hal tersebut sangat fundamental dan harus dilaksanakan untuk negara-negara berkembang misalnya seperti Indonesia.

AKIBAT HUKUM ATAS KETERLAMBATAN MEMBERIKAN NOTIFIKASI AKUISISI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 20/KPPU-M/2020) : Rizki Amanda, M. Gary G. A., Yuniar R.

Banyak perusahaan-perusahaan karena pasar kompetitif ini, yang menurunkan harga produk-produk mereka, meningkatkan kualitas produk-produk mereka dan meningkatkan pelayanan yang baik pada konsumen yang semata-mata hanya untuk menarik konsumen.

Menyadari bahwa pada tatanan global dalam menjalankan aktivitas bisnis perlu ada suatu acuan yang mempunyai kekuatan daya memaksa atau yang disebut peraturan, Maka pemerintah dalam hal ini menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perlu diketahui pula bahwa undang-undang merupakan peraturan / keputusan negara yang tertulis dibuat oleh lembaga yang berwenang.¹

Dimana dalam dunia perusahaan terdapat istilah akuisisi. Akuisisi menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa akuisisi atau pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk

mengambil alih saham perseroan tersebut.²

PT. Dharma Satya Nusantara Tbk, melakukan pengambilalihan atau akuisisi saham milik PT. Rimba Utara yang merupakan perusahaan sawit yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat.³ sangat vital perbuatan hukum berupa akuisisi ini terhadap semua stokeholder dan perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dahulu untuk melakukannya. Dalam RUPS mengenai pengambilalihan ini harus memenuhi prinsip tertentu berupa prinsip minimal quorum dan prinsip minimal volting sebagaimana yang tertuang pada Pasal 89 Undang-Undang Perseroan Terbatas.⁴ Perbuatan hukum seperti akuisisi ini dilakukan atas kehendak perusahaan, dari perbuatan hukum tersebut berakibat pada perusahaan yang berpindah pengendaliannya.

Akuisisi umumnya dilakukan oleh perseroan yang memiliki modal yang

¹ H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, PT RajaGrafindo Persada, Sungai Penuh, 2014, hlm. 35.

² *Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, (LN No.89 Tahun 2007, TLN No.5305), Pasal 1 ayat (11).

³ Annisa lestari ciptaningtyas, “*Suku Dayak Tamambaloh Protes Konsesi Kebun Rimba Utara*”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20121117/78/105074/suku-dayak-tamambaloh-protes-konsesi-kebun-rimba-utara> (diakses pada tanggal 22 november 2021 pukul 22.01 wib)

⁴ *Op. Cit*, Pasal 89

AKIBAT HUKUM ATAS KETERLAMBATAN MEMBERIKAN NOTIFIKASI AKUISISI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 20/KPPU-M/2020) : Rizki Amanda, M. Gary G. A., Yuniar R.

besar, operasi bisnis yang jangkauannya luas, manajemennya yang stabil, serta tergabung dalam konglomerasai. Sehingga menjadi suatu hal yang lumrah ketika yang berdaya saing kuat dan memiliki posisi monopoli ini lebih melekat kepada pihak pengakuisisi, dan menjadi hal yang biasa ketika yang berdaya saing kecil, lemah, dan manajemen tidak stabil ini melekat kepada pihak yang terakuisisi. Di satu sisi perseroan harus berbuat karena memiliki dana yang lebih dan di sisi lain terdapat perseroan yang lemah dan memiliki harapan untuk dapat bergabung dalam konglomerasi. Dari hal tersebut memicu terjadinya akuisisi. Baik karena tidak menemukan jalan lagi untuk menjalankan perseroan ataupun karena keinginan untuk menjadi kelompok konglomerasi.

Karena tidak menemukan jalan lagi untuk bersaing seperti PT. Rimba Utara sehingga mau tidak mau di akuisisi oleh PT. Dharma Satya Nusantara. Hal ini disebabkan karena alasan sustainability di mana lahannya tidak bisa ditanami kebun kelapa sawit, sehingga Perseroan memutuskan untuk tidak mengembangkan PT. Rimba Utara hingga sekarang dan oleh karenanya Perseroan telah mengembalikan IUP PT.

Rimba Utara kepada negara sejak tahun 2018.⁵

PT. Dharma Satya Nusantara Tbk terhadap PT. Rimba Utara terkait pengambilan saham yang sudah dilakukan dapat dikatakan bertentangan dengan aturan yang ada, karena PT. Dharma Satya Nusantara Tbk melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Persaingan Usaha, hal tersebut terlihat pada saat lewat waktu untuk pelaporan atau memberikan notifikasi. Sehingga dari hal tersebut harus ada yang mengawasi perusahaan-perusahaan tersebut agar setiap perusahaan tetap patuh, terkontrol dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Akuisisi merupakan suatu hal yang lumrah terjadi dalam dunia perusahaan, namun tidak semata-mata melakukan akuisisi itu bebas tanpa aturan, ketika suatu perusahaan melakukan akuisisi, maka perusahaan tersebut harus memberikan notifikasi atau memberitahukan bahwa perusahaan yang telah mengakuisisi perusahaan lain tersebut kepada KPPU, hal tersebut

⁵ PT Dharma Satya Nusantara Tbk, "Pernyataan Perusahaan Terkait PKPU", <https://dsn.co.id/id/press-release/statement-perusahaan-terkait-kppu/> (Diakses pada tanggal 15 November 2021 Pukul 20.51 WIB)

AKIBAT HUKUM ATAS KETERLAMBATAN MEMBERIKAN NOTIFIKASI AKUISISI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 20/KPPU-M/2020) : Rizki Amanda, M. Gary G. A., Yuniar R.

adalah kewajiban dan kewajiban merupakan beban yang harus dilaksanakan terutama bagi perusahaan yang melakukan akuisisi tersebut.⁶ Namun PT. Dharma Satya Nusantara Tbk terkait akuisisi yang dilakukan terhadap PT. Rimba Utara tidak diberitahukannya kepada KPPU, hal ini yang dapat melanggar regulasi yang ada.

Di Indonesia terdapat lembaga yang bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang mana merupakan lembaga persaingan usaha dan lembaga yang memberikan saran atas setiap pertimbangan dan kebijakan mengenai persaingan usaha. Serta tidak terpengaruh dari pihak luar manapun. Dan bertanggung jawab kepada Presiden.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan antara lain: 1. Bagaimana pengaturan mengenai notifikasi akuisisi di Indonesia? 2. Bagaimana pertimbangan komisi dalam menjatuhkan hukuman denda kepada PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk?

⁶ Mardani, *Etika Profesi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 38.

⁷ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 149.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan seperti:

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, dengan data utama yang digunakan adalah data sekunder, berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan dan data penunjangnya adalah data Primer.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis, yang dimana memberikan gambaran-gambaran mengenai objek penelitian yang diteliti.

Tahapan penelitian yang dilakukan dengan diawali dengan perencanaan lalu dilanjutkan dengan persiapan.

a. Tahapan Perencanaan

Terlebih dahulu mengenai tahapan yang akan dilakukan adalah menentukan apa masalah yang akan diangkat dalam penelitian, identifikasi masalah yang diangkat, dan judul dari penelitian yang akan diteliti.

Kerangka pemikiran yang bertujuan untuk menentukan arah dari penelitian dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan

AKIBAT HUKUM ATAS KETERLAMBATAN MEMBERIKAN NOTIFIKASI AKUISISI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 20/KPPU-M/2020) : Rizki Amanda, M. Gary G. A., Yuniar R.

judul penelitian dan teori-teori tersebut merupakan teori yang dikuasai oleh peneliti.

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data atau fakta-fakta serta mengkaji data-data atau fakta-fakta tersebut, Kemudian dengan beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan data-data atau fakta-fakta yang sudah ada diolah dan dianalisis dengan teliti.

Lokasi yang akan digunakan untuk melakukan penelitian di Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang dan melalui website <https://kppu.go.id/>

b. Tahapan persiapan

Membaca, menganalisis, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, media masa, internet, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang berhubungan dengan keterlambatan melaporkan atau memberi notifikasi terkait akuisisi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Kemudian membuat hipotesa, hipotesa merupakan kesimpulan sementara terkait permasalahan yang sedang diteliti. Dari hipotesa yang dibuat tersebut belum bisa dikatakan tuntas dan harus dibuktikan kebenarannya, maka harus dilakukannya penelitian.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang dimana:

Data Sekunder adalah data yang didapat dari studi kepustakaan, adapun data sekunder tersebut terbagi atas 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

Yang pertama Bahan Hukum primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan melalui teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis untuk penulisan dalam penelitian ini.

Selanjutnya melakukan persiapan untuk melakukan penelitian yang mana penelitian ini menggunakan observasi. Observasi yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah menggunakan

AKIBAT HUKUM ATAS KETERLAMBATAN MEMBERIKAN NOTIFIKASI AKUISISI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 20/KPPU-M/2020) : Rizki Amanda, M. Gary G. A., Yuniar R.

observasi secara tidak langsung. Selain itu apabila memang diperlukan akan memungkinkan untuk melakukan wawancara dengan pihak terkait. Jadi sebelum dilakukan wawancara, yang pertama mempersiapkan pakaian yang layak untuk peneliti jika melakukan wawancara serta pertanyaan-pertanyaan yang juga dipersiapkan untuk wawancara. Wawancara yang dilakukan ini dilakukan untuk kepentingan penelitian.

Untuk memperoleh data, maka peneliti melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Dimana mengumpulkan data yang diperoleh dari:

Bahan Hukum Primer Yaitu,

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- d) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang

Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, Pasal 1 ayat (3).

- f) Putusan KPPU Nomor 20/KPPU-M/2020,

Bahan Hukum Sekunder yaitu: Artikel Ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian, dan Publikasi dari Lembaga dan pihak terkait.

Bahan Hukum Tersier yaitu: Bahan non-hukum yang berkaitan dengan judul apabila memang diperlukan untuk keperluan penelitian, dimana bahan non-hukum bisa ilmu pengetahuan lainnya atau ensiklopedia.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode Interpretasi Sistematis dan Interpretasi Gramatikal.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Notifikasi Akuisisi di Indonesia

Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli

AKIBAT HUKUM ATAS KETERLAMBATAN MEMBERIKAN NOTIFIKASI AKUISISI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 20/KPPU-M/2020) : Rizki Amanda, M. Gary G. A., Yuniar R.

dan Persaingan Usaha Tidak sehat, tidak dijelaskan definisi dari akuisisi, melainkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 hanya mengatur terkait dalam hal akuisisi tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha apabila dari akuisisi yang dilakukan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, hal tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut:

Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Selain itu dalam UU No. 5 Tahun 1999 mengatur mengenai jangka waktu notifikasi akuisisi kepada KPPU jika melebihi batasan nilai aset atau batasan nilai penjualan setelah akuisisi dilakukan oleh pelaku usaha. Mengenai jangka waktu tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:⁸

⁸ *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (LN No.33 Tahun 1999, TLN No.3817), Pasal 29 Ayat (1) dan (2)

1. *Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan.*

2. *Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Persaingan Usaha, menjelaskan mengenai batasan nilai aset dan atau batasan nilai penjualan setelah dilakukannya pengambilalihan (akuisisi) yang terdapat dalam ketentuan PP No. 57 Tahun 2010.

Secara sederhana merger ini terjadi jika dua perseroan menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan yang telah ada dengan membentuk perseroan baru seperti penggabungan antara PT A

AKIBAT HUKUM ATAS KETERLAMBATAN MEMBERIKAN NOTIFIKASI AKUISISI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 20/KPPU-M/2020) : Rizki Amanda, M. Gary G. A., Yuniar R.

dan PT B sehingga menjadi PT AB, maka membuat aturan baru lagi. Dan perusahaan masing-masing tetap ada dan eksis. Sedang akuisisi ini terjadi jika PT A mengambilalih PT B, sehingga dari pengambilalihan tersebut jadilah PT A dengan aturan-aturan dari PT A. Yang mana dilakukan dengan penguasaan aset serta saham.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah mengatur bentuk-bentuk tindakan restrukturisasi perseroan yang dibenarkan hukum. Terdiri dari penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan perseroan. Bentuk lain restrukturisasi perseroan yang diatur juga dalam UU Perseroan Terbatas adalah pengambilalihan atau akuisisi. Perbuatan hukum seperti akuisisi ini dilakukan atas kehendak perusahaan, dari perbuatan hukum tersebut berakibat pada perusahaan yang berpindah pengendaliannya.

Pengertian akuisisi (pengambilalihan) diatas menekankan pada dua hal pokok sebagai berikut:

Cara terjadinya pengambilalihan; dengan mengambil alih saham perseroan, baik

seluruhnya maupun sebagian dan akibat dari tindakan pengambilalihan berupa beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut⁹

Menurut Felix Oentoeng Soebagjo, praktik akuisisi perusahaan makin marak terjadi di Indonesia dan polanya beragam seperti perusahaan multinasional mengakuisisi perusahaan Indonesia atau sebaliknya¹⁰

Dalam perspektif hukum, secara umum ada tiga cara pelaksanaan akuisisi. Pertama, mengambil alih (share acquisition). Kedua, mengambil alih aset (asset acquisition). Bahkan ada yang memasukkan, ketiga, penggabungan sebagai akuisisi (marger approach). Terhadap poin ketiga, Felix Oentoeng Soebagjo menjelaskan akuisisinya berbeda dari penggabungan dan peleburan perusahaaa, akuisisi tidak mungkin sama dengan penggabungan perusahaan.¹¹ Artinya tidak mungkin akuisisi dilakukan dengan penggabungan, melainkan dilakukan

⁹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm 481.

¹⁰ Felix Oentoeg Soebagjo, *UU No. 40 Tahun 2007 dan Implikasinya dalam Praktik Akuisisi Perusahaan. Penggabungan dan Peleburan Usaha di Indonesia*. Hlm 49.

¹¹ *Ibid.*

AKIBAT HUKUM ATAS KETERLAMBATAN MEMBERIKAN NOTIFIKASI AKUISISI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 20/KPPU-M/2020) : Rizki Amanda, M. Gary G. A., Yuniar R.

dengan mengambil alih saham atau aset.

Pengambilalihan termasuk dalam lingkup hukum perjanjian atau hukum kontrak hal tersebut sesuai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pastinya pengambilalihan ini menganut asas konsensualisme, dimana sudah ada kesepakatan antara pihak baik si pengakuisisi dan si terakuisisi terlebih dahulu. Dan pengambilalihan ini tidak membuat yang terakuisisi hilang eksistensinya, namun pengendaliannya ada pihak si pengakuisisi. Dan tentunya modal yang dimiliki pengakuisisi ini besar dibandingkan dengan yang terakuisisi.

Yang dimaksud dengan pengendalian adalah kekuasaan untuk:

1. Mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan;
2. Mengangkat dan memberhentikan manajemen;
3. Mendapatkan hak suara mayoritas dalam rapat direksi.

Manfaat akan didapatkan pengakuisisi dari yang terakuisisi dengan adanya pengendalian ini.

Setiap perseroan dapat melakukan pengambilalihan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (2)

UU No. 40 Tahun 2007, namun harus diperhatikan terkait pengambilalihan yang dilakukan ini jangan sampai salah gerakan, dalam artian melanggar ketentuan-ketentuan yang ada, yang mana diatur dalam Pasal 126. Dalam Pasal tersebut lebih kearah pada apakah beralihnya pengendalian atau tidak atas pengambilalihan saham tersebut, jadi pengambilalihan yang dilakukan setiap perusahaan yang ada, walau tidak beralihnya pengendalian, hal tersebut tetap merupakan suatu akuisisi perusahaan. Sebaliknya ada juga yang berpendapat apabila dilakukannya akuisisi atas saham baik seluruh atau sebagian, jika beralihnya pengendalian maka hal tersebut merupakan akuisisi.

Maka berdasarkan ketentuan di atas, saham sebanyak apapun yang dimabilalih perseroan terhadap perseroan lainnya, jika mengakibatkan beralihnya pengendalian maka dapat dikatakan hal tersebut merupakan pengambilalihan perusahaan.

Dalam ketentuan PP No. 57 Tahun 2010 diatur mengenai batasan nilai aset dan batasan nilai penjualan setah pengambilalihan dilakukan, jika

AKIBAT HUKUM ATAS KETERLAMBATAN MEMBERIKAN NOTIFIKASI AKUISISI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 20/KPPU-M/2020) : Rizki Amanda, M. Gary G. A., Yuniar R.

pengambilalihan telah dilakukan jangan sampai melebihi batasan nilai aset maupun batasan nilai penjualan, diamana diatur dalam Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010, yang berbunyi:

1. *Penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada komisi, selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan.*¹²

Jumlah tertentu yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:

- a. *Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000.00,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan atau ;*

- b. *Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000.00,- (lima triliun rupiah).*

Berdasarkan hal-hal diatas, nilai aset maupun nilai penjualan dihitung berdasarkan tahun terakhir dari masing-masing pihak baik itu penggabungan, peleburan, maupun pengambilalihan yang dilakukan. Dan penghitungan dari tahun terakhir itu di audit terlebih dahulu.

Kemudian berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahwa pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambalalih saham Badan Usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Badan Usaha tersebut¹³

Pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Badan Usaha adalah saham perusahaan tersebut

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (LN No.89 Tahun 2010, TLN No.5144), Pasal 5 ayat (1).

¹³ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (3)

AKIBAT HUKUM ATAS KETERLAMBATAN MEMBERIKAN NOTIFIKASI AKUISISI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 20/KPPU-M/2020) : Rizki Amanda, M. Gary G. A., Yuniar R.

diambil alih kepemilikannya dan akan berpindah ke si pihak pengakuisisi (aquiree) tersebut.¹⁴ Sehingga aturan-aturan dan kewenangan-kewenangannya juga berasal dari pihak pengakuisisi. Yang mana dilakukan dengan pengusaan aset serta saham.

B. Pertimbangan Komisi Dalam Menjatuhkan Hukuman Denda Kepada PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk

PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk sebagai terlapor yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka hanya Pasal-Pasal tersebut yang dapat dianalisis dan ditimbang oleh majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Untuk penjatuhan putusan oleh Komisi, terdapat beberapa

pertimbangan Komisi sehingga lahirnya suatu putusan yang diputus oleh Majelis Komisi, berdasarkan pada fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan yang ada di dalam persidangan, sebagai berikut:

8.1 Menimbang bahwa sebelum memutus Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

8.1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf 1 jo. Pasal 47 (1) UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.----
--

8.1.2 Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif antara lain berupa:-----

- 1) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti

¹⁴ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2018, hlm 480.*

AKIBAT HUKUM ATAS KETERLAMBATAN MEMBERIKAN NOTIFIKASI AKUISISI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 20/KPPU-M/2020) : Rizki Amanda, M. Gary G. A., Yuniar R.

menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat;-----

2) Pengenaan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).-----

8.2 Menimbang bahwa sebelum mengenakan denda administratif, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor. -----

8.2.1 Bahwa Terlapor tidak memiliki niat ataupun menutupi transaksi pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Rimba Utara kepada Komisi. Hal ini dibuktikan dari sikap Terlapor yang menyesalkan adanya kesalahpahaman terhadap isi ketentuan mengenai kewajiban pelaporan terhadap pengambilalihan saham kepada komisi karena menurut Terlapor kewajiban pelaporan hanya berlaku untuk nilai transaksi yang nilainya

material saja sejalan dengan Peraturan OJK di Pasar Modal.-----

8.2.2 Bahwa Terlapor telah mengakui melakukan keterlambatan pemberitahuan kepada Komisi yang dibuktikan dengan sikap Terlapor di dalam persidangan yang mengakui keterlambatan dan menerima dalil-dalil dalam Laporan Keterlambatan Pemberitahuan.-----

8.2.3 Bahwa Terlapor telah beritikad baik untuk melaporkan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Rimba Utara dan perusahaan yang lain kepada KPPU, yaitu pengambilalihan saham PT. Bima Palma Nugraha, PT. Bima Agri Sawit, PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry, dan PT. Karya Prima Agro Sejahtera, yang dibuktikan dari tindakan Terlapor yang menyampaikan pemberitahuan-

AKIBAT HUKUM ATAS KETERLAMBATAN MEMBERIKAN NOTIFIKASI AKUISISI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 20/KPPU-M/2020) : Rizki Amanda, M. Gary G. A., Yuniar R.

- pemberitahuan secara permasalahan terkait
 tertulis kepada Komisi perizinan.-----
 pada tanggal 10 Januari ---
 2019 dan 26 November
 2019.-----
- 8.2.4 Bahwa Terlapor melakukan
 pengambilalihan saham PT.
 Rimba Utara dengan nilai
 transaksi kecil yaitu
 sebesar RP.
 325.000.000,00 (tiga ratus
 dua puluh lima juta rupiah)
 dibandingkan dengan total
 nilai aset kelompok usaha
 Terlapor dan transaksi
 pengambilalihan saham
 tersebut tidak
 mengakibatkan perubahan
 struktur pasar. ----
- 8.2.5 Bahwa Terlapor belum
 mendapatkan manfaat
 finansial dari PT Rimba
 Utara setelah transaksi
 pengambilalihan saham,
 meskipun sektor industri
 perkebunan kelapa sawit
 sedang mengalami
 pertumbuhan.-----
- 8.2.6 Bahwa perusahaan yang
 diambilalih oleh Terlapor
 tidak pernah beroperasi
 mengingat adanya
- 8.2.7 Bahwa Terlapor kooperatif
 selama proses persidangan
 yang dibuktikan dengan
 selalu hadir dan
 menyerahkan dokumen
 yang diminta selama
 Sidang Majelis Komisi
 berlangsung,-----
- 8.2.8 Bahwa Majelis Komisi
 menilai pandemi Covid-19
 merupakan salah satu
 faktor yang patut
 dipertimbangkan dalam
 proses penanganan perkara
 maupun pengambilan
 Putusan Komisi.¹⁵-----
- Berdasarkan hal-hal yang telah
 diuraikan diatas, penulis setuju
 dengan seluruh pertimbangan Majelis
 Komisi dan penulis setuju dengan
 pengenaan denda administratif yang
 diberikan kepada pelaku usaha yakni
 PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk
 yang terlambat melakukan notifikasi
 atau pemberitahuan terkait akuisisi

¹⁵ Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 20/KPPU-M/2020, perihal KPPU Dr. M. Afif Hasbulloh, SH., M.Hum., 11 Februari 2021, hlm.73-75

AKIBAT HUKUM ATAS KETERLAMBATAN MEMBERIKAN NOTIFIKASI AKUISISI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 20/KPPU-M/2020) : Rizki Amanda, M. Gary G. A., Yuniar R.

kepada KPPU, hal tersebut sudah sangat tepat dilakukan agar setiap perusahaan yang ingin melakukan pengambilalihan (akuisisi) saham tidak menganggap enteng dan memperhatikan setiap langkah-langkahnya dalam melakukan akuisisi, serta mengetahui regulasi-regulasi yang ada terkait persaingan usaha dan bila perlu melakukan konsultasi kepada KPPU terkait akuisisi yang akan dilakukan agar tidak salah langkah. Namun terkait besaran denda penulis merasa denda yang dijatuhkan Majelis Komisi terlalu kecil terhadap Terlapor, mengingat jangka waktu telat lapor selama 1.854 hari yang melebihi dari batasan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan-peraturan yang ada yakni 25 hari setelah lewatnya pemberitahuan kepada KPPU selama 30 hari. Dikhawatirkan hal ini akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para pelaku usaha yang dikenakan denda cukup besar pada perkara yang sama, walaupun persoalannya tidak jauh berbeda dan bahkan keterlambatan untuk memberitahukan terkait akuisisi yang hanya selisih beberapa hari saja dari jangka waktu wajib lapor 30 hari kepada KPPU.

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme dan pengaturan mengenai proses akuisisi dilatur dalam ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mengatur mengenai akuisisi yang tidak boleh dilakukan apabila mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, serta mengatur mengenai jangka waktu melakukan pemberitahuan kepada KPPU jika dari akuisisi yang dilakukan melebihi batasan nilai aset dan nilai penjualan. Untuk jangka waktu pemberitahuan akuisisi kepada KPPU adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan tersebut. Kemudian dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat

AKIBAT HUKUM ATAS KETERLAMBATAN MEMBERIKAN NOTIFIKASI AKUISISI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 20/KPPU-M/2020) : Rizki Amanda, M. Gary G. A., Yuniar R.

Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengatur mengenai batasan nilai aset dan atau nilai penjualan, yang mana untuk batas nilai aset dan atau nilai penjualan tidak boleh melebihi nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah). Dan dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atas pengambilalihan yang telah memenuhi syarat, maka komisi berwenang menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010 berupa denda administratif sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).

2. Sebagai Terlapor PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk telah melakukan akuisisi terhadap sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham atau setara dengan 100% (seratus Persen) saham atau sebesar Rp. 325.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah). Berdasarkan tanggal efektif yuridis PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk seharusnya memberitahukan akuisisi kepada KPPU paling lambat tanggal 1 Mei 2012, namun PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk baru melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Komisi, pada tanggal 26 November 2019. Sehingga PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk telah terlambat melakukan pemberitahuan pengambilalihan

AKIBAT HUKUM ATAS KETERLAMBATAN MEMBERIKAN NOTIFIKASI AKUISISI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 20/KPPU-M/2020) : Rizki Amanda, M. Gary G. A., Yuniar R.

saham selama 1.854 (seribu delapan ratus lima puluh empat) hari. Maka dari itu Majelis Komisi Menghukum Terlapor (PT Dharma Satya Nusantara, Tbk.) membayar denda sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut penulis tidak setuju dengan besaran denda yang dijatuhkan, dikarenakan hal tersebut akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para pelaku usaha yang dikenakan denda cukup besar pada perkara yang sama, walaupun persoalannya tidak jauh berbeda dan bahkan keterlambatan untuk memberitahukan terkait akuisisi yang hanya selisih beberapa hari saja dari jangka waktu wajib lapor 30 hari kepada KPPU.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, PT RajaGrafindo Persada, Sungai Penuh, 2014.
- Mardani, *Etika Profesi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018.

Felix Oentoeg Soebagjo, *UU No. 40 Tahun 2007 dan Implikasinya dalam Praktik Akuisisi Perusahaan. Penggabungan dan Peleburan Usaha di Indonesia*.

B. Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (LN No.89 Tahun 2010, TLN No.5144)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (LN No.33 Tahun 1999, TLN No.3817)

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (LN No.89 Tahun 2007, TLN No.5305)

C. Sumber lainnya

Annisa lestari ciptaningtyas, “*Suku Dayak Tamambaloh Protes Konsesi Kebun Rimba Utara*”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20121117/78/105074/suku-dayak-tamambaloh-protes->

AKIBAT HUKUM ATAS KETERLAMBATAN MEMBERIKAN NOTIFIKASI AKUISISI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 20/KPPU-M/2020) : Rizki Amanda, M. Gary G. A., Yuniar R.

	konsesi-kebun-rimba-utara (diakses pada tanggal 22 november 2021 pukul 22.01 wib)	(Diakses pada tanggal 15 November 2021 Pukul 20.51 WIB)
PT	Dharma Satya Nusantara Tbk, "Pernyataan Perusahaan Terkait PKPU", https://dsn.co.id/id/press- release/statement- perusahaan-terkait-kppu/	Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 20/KPPU-M/2020, perihal KPPU Dr. M. Afif Hasbulloh, SH., M.Hum., 11 Februari 2021